

RELAAS PANGGILAN
Nomor 970/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor. 970/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 14 Januari 2026:

TELAH MEMANGGIL

Ika Irfania Charisma binti Ripto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat beralamat di RT.003 RW.003, Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 28 Januari 2026**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Teguh Adi Pamungkas bin Rochani, sebagai Pemohon ;
melawan**

Ika Irfania Charisma binti Ripto, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 970/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 29 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.